



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1577 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/1 Mei 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Candi Kalasan Selatan IV Kav. 990 RT. 006 RW. 011 Kelurahan/Desa Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan BUMN/PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA diangkat sebagai Kepala Divisi VII PT. AdhiKarya (Persero) Tbk. berdasarkan Akta Direktur Utama PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Nomor 78 tanggal 19 Agustus 2008, Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., telah secara bersama-sama dengan Ir. I Wayan Arnawa, M.Si., Ir. Parno Tris Hadiono, Ir. Ida Bagus Made Oka, Ni Kadek Noviyanti, S.T., (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan Juli tahun 2009 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2009, bertempat di Kabupaten Karangasem atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, secara melawan hukum, telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 50 hal. Putusan No. 1577 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Divisi VII PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. berdasarkan Akta Direktur Utama PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Nomor 78 tanggal 19 Agustus 2008, dengan tugas dan tanggung jawab serta mengkoordinir, membawahi fungsi SDM, yang mengatur sumber daya manusia bawahan sampai dengan penempatan penugasan, fungsi pemasaran bertugas mencari info, proses tender sampai dengan penandatangan kontrak. Fungsi produksi memulai pelaksanaan proyek sampai dengan penyelesaian serah terima, fungsi keuangan menyetujui pembayaran pembayaran sub kontraktor atau vendor (pemilik material);
- Bahwa pada tahun 2009 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem memperoleh dana untuk pekerjaan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pekerjaan Kontruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di 4 Kecamatan, yakni: Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp29.434.819.000,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh empat ratus delapan ratus sembilan belas rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Karangasem Tahun 2009 tanggal 23 Januari 2009, dimana dalam lampirannya menunjuk Kelompok Kerja (POKJA) III Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai pelaksana lelang atas pekerjaan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum tersebut;
- Bahwa berlandaskan ketentuan dimaksud, selanjutnya Pokja III ULP melakukan tahapan-tahapan lelang, dimana setelah dilakukan evaluasi ternyata hanya 2 (dua) peserta yang memenuhi syarat dan dinyatakan lulus, yakni:
 - ✓ PT. Waskita Karya KSO PT. Duta Karya, dengan penawaran Rp26.464.743.000,00 (dua puluh enam miliar empat ratus enam puluh empat ratus tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah), dan;
 - ✓ PT. Adhi Karya dengan penawaran Rp27.096.774.000,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan puluh enam ratus tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah); sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Verifikasi Kualifikasi Nomor 602.1/199/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 17 Juli 2009;
- Bahwa selanjutnya Pokja III ULP melaporkan dan sekaligus mengusulkan kepada Ir. I Wayan Arnawa, M.Si. Selaku Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan surat Nomor 602.1/214/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 21 Juli 2009 bahwa PT. Waskita Karya KSO PT. Duta Karya

Hal. 2 dari 50 hal. Putusan No. 1577 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa sebagai calon pemenang lelang dan PT. Adhi Karya (Persero) sebagai cadangan calon pemenang I, akan tetapi Ir. I Wayan Arnawa, M.Si. selaku PPK secara melawan hukum menetapkan PT. Adhi Karya (Persero) Divisi VII sebagai pemenang lelang pekerjaan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pekerjaan Kontruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum, dan menggugurkan PT. Waskita Karya KSO PT. Duta Karya sebagai pemenang lelang, dengan alasan JO PT. Waskita Karya KSO PT. Duta Karya dikaji dengan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (Perlem) Nomor 11a Tahun 2008, sedangkan Perlem 11a tahun 2008 bukanlah dasar untuk mengevaluasi, karena tidak termasuk dalam dokumen lelang;

- Bawa setelah Ir. I Wayan Arnawa, M.Si. menetapkan PT. Adhi Karya (Persero) Divisi VII sebagai pemenang lelang pekerjaan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pekerjaan Kontruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor 1658 Tahun 2009 tanggal 27 Juli 2009, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2009 dilakukan penandatanganan Kontrak Kerja antara Ir. I Wayan Arnawa, M.Si. sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/PA/PPK (Pihak Pertama) dengan Terdakwa selaku Kepala Divisi VII PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. (Pihak Kedua), masing-masing yakni: Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama)

Nomor 06/009.20.0/VIII/2009 (Pihak Kedua)

dengan kontrak senilai Rp27.096.774.000,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), dengan sistem unit price (*fixed price*), dan terdapat beberapa jenis pekerjaan, antara lain: pemasangan pipa Pipa VVC (Plastik) sebanyak 32.462 meter dan pipa Galvanis (GIP) sebanyak 27.653 meter;

- Bawa sesuai dengan kontrak kerja dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS): syarat-syarat teknis Pipa GIP (Galvanis) yang dipasang adalah:
 - 1) Diameter pipa adalah diameter dalam;
 - 2) Kelas pipa adalah medium;
 - 3) Tebal dinding pipa sesuai SII 0165-81;
 - 4) Toleransi diameter luar pipa rata-rata 3 mm;
 - 5) Permukaan luar dan dalam pipa GIP harus licin/halus dan rata, serta tidak terdapat cacat yang berbahaya seperti retak, guratan-guratan, gumpalan dan cacat lainnya;
 - 6) Tekanan kerja pipa minimum 17 Kg/Cm² (17 atm);
 - 7) Panjang pipa GIP yang harus dipenuhi adalah 6 (enam) meter;
 - 8) Setiap batang pipa harus memiliki tanda:

Hal. 3 dari 50 hal. Putusan No. 1577 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama pabrik;
- Tipe dan kelas dinyatakan dalam tekanan kerja;
- Ukuran pipa (\varnothing);

Demikian pula kualitas pipa standar SNI, dengan ukuran, yaitu:

- Pipa GIP Dia 50 mm (medium) WT 3,3 mm (2);
- Pipa GIP Dia 75 mm (medium) WT 3,7 mm (3);
- Pipa GIP Dia 100 mm (medium) WT 4,2 mm (4);
- Pipa GIP Dia 150 mm (medium) WT 4,4 mm (6);
- Pipa GIP Dia 200 mm (medium) WT 5,3 mm (8);
- Selanjutnya Ir. I Wayan Arnawa, M.Si. sebagai PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 602.1/1821/DPU/2009, tanggal 27 Agustus 2009 kepada Terdakwa selaku PT. Adhi Karya (Persero) Divisi VII, dengan waktu pelaksanaan selama 125 hari terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2009 sampai tanggal 29 Desember 2009;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum dimaksud, Terdakwa secara melawan hukum memerintahkan Ir. Parno Tris Hadiono mengurangi kualitas pipa GIP dari yang SNI menjadi Non SNI, dan perintah Terdakwa itu telah dilaksanakan oleh Ir. Parno Tris Hadiono dengan cara mengajukan surat permintaan pengadaan pipa untuk pekerjaan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum dimaksud kepada Manajer Produksi (*Procurement*) PT. Adhi Karya (Persero) Divisi VII yang dijabat oleh Parwanto Nugroho kemudian surat mana diteruskan kepada Ir. Agus Peni Cahyo Muhnur selaku Bagian Pengadaan, yang mana isi dari surat tersebut, yaitu:

No	Nama bahan	Sat.	Volume	Harga satuan	Ket
1	Pipa Gip dia 200 (medium)	M'	4.500,00		
2	Pipa Gip dia 150 (medium)	M'	4.500,00		
3	Pipa Gip dia 100 (medium)	M'	550,00		
4	Pipa Gip dia 75 (medium)	M'	2.000,00		
5	Pipa Gip dia 50 (medium)	M'	1.500,00		

- Menindaklanjuti permintaan itu kemudian Ir. Agus Peni Cahyo Muhnur mengajukan penawaran kepada PT. Spindo Surabaya. Dan atas penawaran itu Gong Handiman Utomo selaku Deputy Marketing Direktur PT. Spindo memberikan dukungan dan setelah dilakukan negosiasi harga, kemudian diadakan perjanjian pengadaan pipa Galvanis BSA (Medium Tanpa SNI/Non SNI) antara Terdakwa selaku PT. Adhi Karya (Persero) Divisi VII dengan Gong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handiman Utomo selaku Deputy Marketing Direktur PT. Spindo, sesuai kontrak Nomor 09000-23/AK.DK7/X/09 tanggal 6 Oktober 2009, yaitu:

No	URAIAN	SET	VOLUME	SATUAN HARGA	JUMLAH
1	Pipa Gip dia 50 mm (medium) WT*2,3 MM (2")	BTG	250.00	238,926	59,731,410
2	Pipa Gip dia 75 mm (medium) WT*2,5 MM (3")	BTG	333.000	386,961	128,857,863
3	Pipa Gip dia 100 mm (medium) WT*2,7 MM (4")	BTG	235,00	549,394	129,107,590
4	Pipa Gip dia 150 mm (medium) WT*3,1 MM (6")	BTG	1,310,00	922,856	1,208,94,268
5	Pipa Gip dia 200 mm (medium) WT*4,5 MM (8")	BTG	2,576,00	1,683,278	4,336,125,184
TOTAL					5,862,763,316
PPN 10%					586,276,332
Jumlah total inc ppn 10%					6,449,039,647

- Bawa selanjutnya Ir. Parno Tris Hadiono selaku Kepala Projec Manager PT. Adhi Karya (Persero) Divisi VII telah melaksanakan pekerjaan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pekerjaan Kontruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di 4 Kecamatan: Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu, namun terdapat pekerjaan yang belum terealisasi seluruhnya, yaitu:
 - Untuk di Desa Manggis Kecamatan Manggis:
 - Pemasangan Pipa GIP diameter 200 = 10.558 m' realisasinya = 10.161,50 M;
 - Pemasangan Pipa GIP diameter 150 = 1.800 m' realisasinya = 1.800 M';
 - Untuk di Desa Muntigunung Kecamatan Kubu:
 - Pemasangan Pipa GIP diameter 100 = 695 m' realisasinya = 695 M';
 - Untuk di Desa Seraya Kecamatan Karangasem:
 - Pemasangan Pipa GIP diameter 200 = 4.500 m' realisasinya = 4.000 M';
 - Pemasangan Pipa GIP diameter 150 = 4.550 m' realisasinya = 3.550 M';
 - Pemasangan Pipa GIP diameter 100 = 550 m' realisasinya = 550 M'
 - Pemasangan Pipa GIP diameter 75 = 2.000 m' realisasinya = 1.000 M';
 - Pemasangan Pipa GIP diameter 50 = 1.500 m' realisasinya = 300 M'
 - Untuk di Desa Ababi Kecamatan Abang:
 - Pemasangan Pipa GIP diameter 150 = 1.500 m' realisasinya = 1.500 M';
- Bawa dalam melaksanakan pekerjaan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum dimaksud, Ir. Parno Tris Hadiono dibantu oleh Pejabat pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem yakni Ir. Ida Bagus Made Oka selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Ni Kadek Noviyanti, S.T. Selaku Pengawas dan Koordinator Teknis Lapangan, serta dari Konsultan Pengawas CV. Tri Matra Disain yakni I Nyoman Sunartha, S.T. selaku Team Lider;

- Bawa pelaksanaan pekerjaan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum dimaksud, telah dibayar oleh Bendahara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dalam beberapa tahap, yakni:
 - a. Pembayaran uang muka dibayar sebesar Rp5.419.354.800,00 berdasarkan surat permohonan Nomor 165/009.11.0/IX/2009 tanggal 1 September 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan uang yang masuk ke rekening PT. Adhi Karya sebesar Rp4.778.860.597,00 melalui Bank BNI Denpasar;
 - b. Pembayaran Termin I dibayar sebesar Rp3.404.847.652,00 berdasarkan surat permohonan Nomor 198/009.11.0/XI/2009 tanggal 3 November 2009 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan uang yang masuk ke rekening PT. Adhi Karya sebesar Rp3.002.431.566,00 melalui Bank BNI Denpasar;
 - c. Pembayaran Termin II dibayar sebesar Rp9.355.651.840,00 berdasarkan surat permohonan Nomor 216/009.11.5/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan uang yang masuk ke rekening PT. Adhi Karya sebesar Rp8.249.958.895,00 melalui Bank BNI Denpasar;
 - d. Pembayaran Termin III dibayar sebesar Rp4.649.719.739,00 berdasarkan surat permohonan Nomor 172/009.11.5/XII/2009 tanggal 28 desember 2009 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan uang yang masuk ke rekening PT. Adhi Karya sebesar Rp4.100.182.407,00 melakui Bank BNI Denpasar;
- Bawa pelaksanaan pekerjaan tersebut dibayarkan berdasarkan progres pekerjaan, dimana sampai batas waktu yang ditentukan pelaksanaannya baru mencapai prosentase sekitar 84,252 %, maka yang dibayar sebesar 84,252 % dikalikan nilai kontrak sebesar Rp27.096.774.000,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), sehingga oleh Bendahara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem yang seluruhnya sebesar Rp20.754.158.211,00 sedangkan prosentase sisanya sebesar 15,748 % tidak dibayar;
- Bawa berdasarkan keterangan Ahli dari Fakultas Teknik Mesin Dan Dirgantara (FTMD) Institut Teknologi Bandung (ITB), yang telah melakukan pengujian secara laboratoris terhadap pipa galvanis (GIP) medium yang terpasang di Kabupaten Karangasem dengan pipa galvanis (GIP) medium pembanding, dengan hasil sebagai berikut:

Hal. 6 dari 50 hal. Putusan No. 1577 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terhadap pipa galvanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) yang terpasang tidak diberi tanda pabrik dan tidak memenuhi standar SNI 07-0039-1987, dengan demikian tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk., Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama), Nomor 06/009.20.0/2009 (Pihak Kedua) tanggal 27 Agustus 2009 serta Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (Lanjutan) antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk., Nomor 602.1/13/TRB/DPU (Pihak Pertama), Nomor 17/009.19.0/VI/2010 (Pihak Kedua) tanggal 23 Juni 2010;

b. Terhadap pipa galvanis (GIP) medium ukuran 8 inch (200 mm) yang terpasang tidak diberi tanda pabrik dan tidak memenuhi standar ASTM 53, dengan demikian tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk., Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama), Nomor 06/009.20.0/2009 (Pihak Kedua) tanggal 27 Agustus 2009 serta Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (Lanjutan) antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk., Nomor 602.1/13/TRB/DPU (Pihak Pertama), Nomor 17/009.19.0/VI/2010 (Pihak Kedua) tanggal 23 Juni 2010;

- Bahwa dampak penggunaan pipa galvanis (GIP) yang tidak memenuhi persyaratan teknis tersebut, adalah:

a. Ketebalan pipa galvanis (GIP) ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih tipis dan tidak memenuhi standar SNI 07-0036-1987 dan ukuran 8 inch (200 mm) yang lebih tipis dan tidak memenuhi standar ASTM A53 akan berdampak pada usia pakai pipa galvanis (GIP) tersebut. Dalam penggunaannya pipa galvanis (GIP) ini akan mengalami penipisan lebih lanjut akibat korosi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(karat) dan selanjutnya pipa galvanis (GIP) akan mengalami kebocoran. Pipa galvanis (GIP) yang lebih tipis pasti akan mengalami kebocoran yang lebih awal dibanding Pipa galvanis (GIP) yang memenuhi standar SNI 07-0036-1987 dan standar ASTM A53. Mengingat pipa galvanis (GIP) ini dipasang dengan cara ditanam di dalam tanah maka jika terjadi kebocoran akan sulit dideteksi dan berakibat kurangnya pasokan air kepada masyarakat;

b. Berat Pipa galvanis (GIP) ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar SNI 07-0036-1987 dan ukuran 8 inch (200 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar ASTM A53 akan berakibat lebih sedikit jumlah (dalam ton) penggunaan baja untuk membuat pipa galvanis (GIP) tersebut. Dengan demikian, pipa galvanis (GIP) medium yang terbuat dari jenis baja yang sama, maka pipa galvanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar SNI 07-0036-1987 dan ukuran 8 inch (200 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar ASTM A53 harga jualnya pasti akan lebih murah dibanding dengan pipa galvanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) yang memenuhi standar SNI 07-0036-1987 dan ukuran 8 inch (200 mm) yang memenuhi standar ASTM A53;

- Bawha perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Parno Tris Hadiono, Ir. Ida Bagus Made Oka, Ni Kadek Noviyanti, S.T. yang mengurangi kualitas pipa dalam melaksanakan pekerjaan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Air Bersih di Kecamatan Karangasem, Kecamatan Abang, Kecamatan Manggis, dan Kecamatan Kubu, pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem tahun anggaran 2009, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan ketentuan:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - a. Pasal 18 Ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
 - b. Pasal 21 Ayat (1): Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;
- 2) Kepres 42 Tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan APBN, sebagaimana telah diubah dengan Kepres 72 Tahun 2004 dan Perpres 53 Tahun 2010;

Hal. 8 dari 50 hal. Putusan No. 1577 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 12 Ayat (1) Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
 - efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/ kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah;
 - mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri;
- b. Pasal 12 Ayat (2) Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;

3) Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya;

- a. Pasal 9 Ayat (5); Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya;
- b. Pasal 36 Ayat (3); Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;

4) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dinyatakan bahwa:

- a. Pasal 3 huruf d; pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/ jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
- b. Pasal 19 Ayat (5); dalam mengevaluasi dokumen penawaran, panitia/ pejabat pemilihan penyedia barang/jasa tidak diperkenankan mengubah, menambah dan mengurangi kriteria dan tata cara evaluasi dengan alasan apapun dan atau melakukan tindakan lain yang bersifat *post bidding*;
- c. Lampiran I Bab I Bagian C.3.b tentang Evaluasi Penawaran pada Angka 1a diantaranya dinyatakan bahwa evaluasi administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan dievaluasi kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap ini harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan (tidak dikurangi dan ditambah);

Hal. 9 dari 50 hal. Putusan No. 1577 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Lampiran I Bab II Bagian A.1.b tentang Pasca Kualifikasi dan Prakualifikasi pada Angka 1d) dalam hal penyedia barang/jasa akan kemitraan, penyedia barang/jasa wajib mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;

e. Lampiran I Bab II Bagian A.1.f tentang Evaluasi Penawaran pada Angka 1) pelaksanaan evaluasi penawaran dilakukan oleh panitia/pejabat pengadaan terhadap semua penawaran yang masuk. Evaluasi penawaran tersebut meliputi evaluasi administrasi, teknis dan harga berdasarkan kriteria, metode dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;

- Bawa berdasarkan hasil penghitungan kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari BPKP Perwakilan Bali terhadap pekerjaan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Karangasem sebesar Rp3.704.323.302,00 (tiga miliar tujuh ratus empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah), atau atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana hasil Perhitungan Ahli Auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor SR-390/PW22/5/2014 tanggal 4 Juli 2014;

Bawa perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bawa ia Terdakwa Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA diangkat sebagai Kepala Divisi VII PT. AdhiKarya (Persero) Tbk. berdasarkan Akta Direktur Utama PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Nomor 78 tanggal 19 Agustus 2008, Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., telah secara bersama-sama dengan Ir. I Wayan Arnawa, M.Si., Ir. Parno Tris Hadiono, Ir. Ida Bagus Made Oka, Ni Kadek Noviyanti, S.T., (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan Juli tahun 2009 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2009, bertempat di Kabupaten Karangasem atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, secara melawan hukum, telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Divisi VII PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. berdasarkan Akta Direktur Utama PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Nomor 78 tanggal 19 Agustus 2008, dengan tugas dan tanggung jawab serta mengkoodinir membawahi fungsi SDM yang mengatur sumber daya manusia bawahan sampai dengan penempatan penugasan, fungsi pemasaran bertugas mencari info, proses tender sampai dengan penandatangan kontrak. Fungsi produksi memulai pelaksanaan proyek sampai dengan penyelesaian serah terima, fungsi keuangan menyetujui pembayaran pembayaran sub kontraktor atau Vendor (pemilik material);
- Bahwa pada tahun 2009 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem memperoleh dana untuk pekerjaan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pekerjaan Kontruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di 4 Kecamatan, yakni: Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp29.434.819.000,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh empat ratus delapan ratus sembilan belas rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Karangasem Tahun 2009 tanggal 23 Januari 2009, dimana dalam lampirannya menunjuk Kelompok Kerja (POKJA) III Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai pelaksana lelang atas pekerjaan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pekerjaan Kontruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum tersebut;
- Bahwa berlandaskan ketentuan dimaksud, selanjutnya Pokja III ULP melakukan tahapan-tahapan lelang, dimana setelah dilakukan evaluasi ternyata hanya 2 (dua) peserta yang memenuhi syarat dan dinyatakan lulus, yakni:
 - ✓ PT. Waskita Karya KSO PT. Duta Karya, dengan penawaran Rp26.464.743.000,00 (dua puluh enam miliar empat ratus enam puluh empat ratus tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah), dan;
 - ✓ PT. Adhi Karya dengan penawaran Rp27.096.774.000,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan puluh enam ratus tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Verifikasi Kualifikasi Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

602.1/199/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 17 Juli 2009;

- Bahwa selanjutnya Pokja III ULP melaporkan dan sekaligus mengusulkan kepada Ir. I Wayan Arnawa, M.Si. Selaku Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan surat Nomor 602.1/214/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 21 Juli 2009 bahwa PT. Waskita Karya KSO PT. Duta Karya Perkasa sebagai calon pemenang lelang dan PT. Adhi Karya (Persero) sebagai cadangan calon pemenang I, akan tetapi Ir. I Wayan Arnawa, M.Si. selaku PPK secara melawan hukum menetapkan PT. Adhi Karya (Persero) Divisi VII sebagai pemenang lelang pekerjaan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pekerjaan Kontruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum, dan menggugurkan PT. Waskita Karya KSO PT. Duta Karya sebagai pemenang lelang, dengan alasan JO PT. Waskita Karya KSO PT. Duta Karya dikaji dengan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (Perlem) Nomor 11a Tahun 2008, sedangkan Perlem 11a tahun 2008 bukanlah dasar untuk mengevaluasi, karena tidak termasuk dalam dokumen lelang;
- Bahwa setelah Ir. I Wayan Arnawa, M.Si. menetapkan PT. Adhi Karya (Persero) sebagai pemenang lelang pekerjaan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pekerjaan Kontruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor 1658 Tahun 2009 tanggal 27 Juli 2009, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2009 dilakukan penandatanganan Kontrak Kerja antara Ir. I Wayan Arnawa, M.Si. sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/PA/PPK (Pihak Pertama) dengan Terdakwa selaku Kepala Divisi VII PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. (Pihak Kedua), masing-masing yakni: Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama)

Nomor 06/009.20.0/VIII/2009 (Pihak Kedua)

dengan kontrak senilai Rp27.096.774.000,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), dengan sistem unit price (*fixed price*), dan terdapat beberapa jenis pekerjaan, antara lain: pemasangan pipa Pipa VVC (Plastik) sebanyak 32.462 meter dan pipa Galpanis (GIP) sebanyak 27.653 meter;

- Bahwa sesuai dengan kontrak kerja dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS): syarat-syarat teknis Pipa GIP (Galpanis) yang dipasang adalah:
 - 1) Diameter pipa adalah diameter dalam;
 - 2) Kelas pipa adalah medium;
 - 3) Tebal dinding pipa sesuai SII 0165-81;
 - 4) Toleransi diameter luar pipa rata – rata 3 mm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Permukaan luar dan dalam pipa GIP harus licin/halus dan rata, serta tidak terdapat cacat yang berbahaya seperti retak, guratan-guratan, gumpalan dan cacat lainnya;
- 6) Tekanan kerja pipa minimum 17 Kg/Cm² (17 atm);
- 7) Panjang pipa GIP yang harus dipenuhi adalah 6 (enam) meter;
- 9) Setiap batang pipa harus memiliki tanda:
 - Nama pabrik;
 - Tipe dan kelas dinyatakan dalam tekanan kerja;
 - Ukuran pipa (Ø) ;Demikian pula kualitas pipa standar SNI, dengan ukuran, yaitu:
 - Pipa GIP Dia 50 mm (medium) WT 3,3 mm (2);
 - Pipa GIP Dia 75 mm (medium) WT 3,7 mm (3);
 - Pipa GIP Dia 100 mm (medium) WT 4,2 mm (4);
 - Pipa GIP Dia 150 mm (medium) WT 4,4 mm (6);
 - Pipa GIP Dia 200 mm (medium) WT 5,3 mm (8);

- Selanjutnya Ir. I Wayan Arnawa, M.Si. sebagai PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 602.1/1821/DPU/2009, tanggal 27 Agustus 2009 kepada Terdakwa selaku PT. Adhi Karya (Persero) Divisi VII, dengan waktu pelaksanaan selama 125 hari terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2009 sampai tanggal 29 Desember 2009;

- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum dimaksud seharusnya Terdakwa mengacu pada ketentuan tersebut di atas, akan tetapi secara melawan hukum Terdakwa telah melanggarinya, dengan cara memerintahkan Ir. Parno Tris Hadiono mengurangi kualitas pipa GIP dari yang SNI menjadi Non SNI, dan perintah Terdakwa itu telah dilaksanakan oleh Ir. Parno Tris Hadiono dengan cara mengajukan surat permintaan pengadaan pipa untuk pekerjaan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum dimaksud kepada Manajer Produksi (*Procurement*) PT. Adhi Karya (Persero) Divisi VII yang dijabat oleh Parwanto Nugroho kemudian surat mana diteruskan kepada Ir. Agus Peni Cahyo Muhnur selaku Bagian Pengadaan, yang mana isi dari surat tersebut, yaitu:

No	Nama bahan	Sat.	Volume	Harga satuan	Ket
1	Pipa Gip dia 200 (medium)	M'	4.500,00		
2	Pipa Gip dia 150 (medium)	M'	4.500,00		
3	Pipa Gip dia 100 (medium)	M'	550,00		
4	Pipa Gip dia 75 (medium)	M'	2.000,00		
5	Pipa Gip dia 50 (medium)	M'	1.500,00		

Hal. 13 dari 50 hal. Putusan No. 1577 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menindaklanjuti permintaan itu kemudian Ir. Agus Peni Cahyo Muhnur mengajukan penawaran kepada PT. Spindo Surabaya. Dan atas penawaran itu Gong Handiman Utomo selaku Deputy Marketing Direktur PT. Spindo memberikan dukungan dan setelah dilakukan negosiasi harga, kemudian diadakan perjanjian pengadaan pipa Galvanis BSA (Medium Tanpa SNI/Non SNI) antara Terdakwa selaku PT. Adhi Karya (Persero) Divisi VII dengan Gong Handiman Utomo selaku Deputy Marketing Direktur PT. Spindo, sesuai kotrak Nomor 09000-23/AK.DK7/X/09 tanggal 6 Oktober 2009, yaitu:

No	URAIAN	SET	VOLUME	SATUAN HARGA	JUMLAH
1	Pipa Gip dia 50 mm (medium) WT*2,3 MM (2")	BTG	250.00	238.926	59.731.410
2	Pipa Gip dia 75 mm (medium) WT*2,5 MM (3")	BTG	333.000	386.961	128.857.863
3	Pipa Gip dia 100 mm (medium) WT*2,7 MM (4")	BTG	235,00	549.394	129.107.590
4	Pipa Gip dia 150 mm (medium) WT*3,1 MM (6")	BTG	1.310,00	922.856	1.208.94.268
5	Pipa Gip dia 200 mm (medium) WT*4,5 MM (8")	BTG	2.576,00	1.683.278	4.336.125.184
TOTAL					5,862,763,316
PPN 10%					586,276,332
Jumlah total inc ppn 10%					6,449,039,647

- Bawa selanjutnya Ir. Parno Tris Hadiono selaku Kepala Projec Manager PT. Adhi Karya (Persero) Divisi VII telah melaksanakan pekerjaan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pekerjaan Kontruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di 4 Kecamatan: Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu, namun terdapat pekerjaan yang belum terealisasi seluruhnya, yaitu:
 - Untuk di Desa Manggis Kecamatan Manggis:
 - Pemasangan Pipa GIP diameter 200 = 10.558 m' realisasinya = 10.161,50 M;
 - Pemasangan Pipa GIP diameter 150 = 1.800 m' realisasinya = 1.800 M';
 - Untuk di Desa Muntigunung Kecamatan Kubu:
 - Pemasangan Pipa GIP diameter 100 = 695 m' realisasinya = 695 M';
 - Untuk di Desa Seraya Kecamatan Karangasem:
 - Pemasangan Pipa GIP diameter 200 = 4.500 m' realisasinya = 4.000 M';
 - Pemasangan Pipa GIP diameter 150 = 4.550 m' realisasinya = 3.550 M';
 - Pemasangan Pipa GIP diameter 100 = 550 m' realisasinya = 550 M'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemasangan Pipa GIP diameter 75 = 2.000 m' realisasinya = 1.000 M';
- Pemasangan Pipa GIP diameter 50 = 1.500 m' realisasinya = 300 M'
- Untuk di Desa Ababi Kecamatan Abang:
 - Pemasangan Pipa GIP diameter 150 = 1.500 m' realisasinya = 1.500 M';
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum dimaksud, Ir. Parno Tris Hadiono dibantu oleh Pejabat pengadaan barang/jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem yakni Ir. Ida Bagus Made Oka selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Ni Kadek Noviyanti, S.T. selaku Pengawas dan Koordinator Teknis Lapangan, serta dari Konsultan Pengawas CV. Tri Matra Disain yakni I Nyoman Sunartha, S.T. selaku Team Lider;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum dimaksud, telah dibayar oleh Bendahara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dalam beberapa tahap, yakni:
 - a. Pembayaran uang muka dibayar sebesar Rp5.419.354.800,00 berdasarkan surat permohonan Nomor 165/009.11.0/IX/2009 tanggal 1 September 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan uang yang masuk ke rekening PT. Adhi Karya sebesar Rp4.778.860.597,00 melalui Bank BNI Denpasar;
 - b. Pembayaran Termin I dibayar sebesar Rp3.404.847.652,00 berdasarkan surat permohonan Nomor 198/009.11.0/XI/2009 tanggal 3 November 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan uang yang masuk ke rekening PT. Adhi Karya sebesar Rp3.002.431.566,00 melalui Bank BNI Denpasar;
 - c. Pembayaran Termin II dibayar sebesar Rp9.355.651.840,00 berdasarkan surat permohonan Nomor 216/009.11.5/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan uang yang masuk ke rekening PT. Adhi Karya sebesar Rp8.249.958.895,00 melalui Bank BNI Denpasar;
 - d. Pembayaran Termin III dibayar sebesar Rp4.649.719.739,00 berdasarkan surat permohonan Nomor 172/009.11.5/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan uang yang masuk ke rekening PT. Adhi Karya sebesar Rp4.100.182.407,00 melalui Bank BNI Denpasar;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut dibayarkan berdasarkan progres pekerjaan, dimana sampai batas waktu yang ditentukan pelaksanaannya baru mencapai prosentase sekitar 84,252 %, maka yang dibayar sebesar 84,252 % dikalikan nilai kontrak sebesar Rp27.096.774.000,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), sehingga oleh Bendahara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem yang

Hal. 15 dari 50 hal. Putusan No. 1577 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya sebesar Rp20.754.158.211,00 sedangkan prosentase sisanya sebesar 15,748 % tidak dibayar;

- Bawa berdasarkan keterangan Ahli dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) Institut Teknologi Bandung (ITB), yang telah melakukan pengujian secara laboratoris terhadap pipa galvanis (GIP) medium yang terpasang di Kabupaten Karangasem dengan pipa galvanis (GIP) medium pembanding, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. terhadap pipa galvanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) yang terpasang tidak diberi tanda pabrik dan tidak memenuhi standar SNI 07-0039-1987, dengan demikian tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk., Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama), Nomor 06/009.20.0/2009 (Pihak Kedua) tanggal 27 Agustus 2009 serta Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (Lanjutan) antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk., Nomor 602.1/13/TRB/DPU (Pihak Pertama), Nomor 17/009.19.0/VI/2010 (Pihak Kedua) tanggal 23 Juni 2010;
 - b. terhadap pipa galvanis (GIP) medium ukuran 8 inch (200 mm) yang terpasang tidak diberi tanda pabrik dan tidak memenuhi standar ASTM 53, dengan demikian tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk., Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama), Nomor 06/009.20.0/2009 (Pihak Kedua) tanggal 27 Agustus 2009 serta Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (Lanjutan) antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk., Nomor 602.1/13/TRB/DPU (Pihak Pertama), Nomor 17/009.19.0/VI/2010 (Pihak Kedua) tanggal 23 Juni 2010;

Hal. 16 dari 50 hal. Putusan No. 1577 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa dampak penggunaan pipa galvanis (GIP) yang tidak memenuhi persyaratan teknis tersebut, adalah:

- a. Ketebalan pipa galvanis (GIP) ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih tipis dan tidak memenuhi standar SNI 07-0036-1987 dan ukuran 8 inch (200 mm) yang lebih tipis dan tidak memenuhi standar ASTM A53 akan berdampak pada usia pakai pipa galvanis (GIP) tersebut. Dalam penggunaannya pipa galvanis (GIP) ini akan mengalami penipisan lebih lanjut akibat korosi (karat) dan selanjutnya pipa galvanis (GIP) akan mengalami kebocoran. Pipa galvanis (GIP) yang lebih tipis pasti akan mengalami kebocoran yang lebih awal dibanding Pipa galvanis (GIP) yang memenuhi standar SNI 07-0036-1987 dan standar ASTM A53. Mengingat pipa galvanis (GIP) ini dipasang dengan cara ditanam di dalam tanah maka jika terjadi kebocoran akan sulit dideteksi dan berakibat kurangnya pasokan air kepada masyarakat;
- b. Berat Pipa galvanis (GIP) ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar SNI 07-0036-1987 dan ukuran 8 inch (200 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar ASTM A53 akan berakibat lebih sedikit jumlah (dalam ton) penggunaan baja untuk membuat pipa galvanis (GIP) tersebut. Dengan demikian, pipa galvanis (GIP) medium yang terbuat dari jenis baja yang sama, maka pipa galvanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar SNI 07-0036-1987 dan ukuran 8 inch (200 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar ASTM A53 harga jualnya pasti akan lebih murah dibanding dengan pipa galvanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) yang memenuhi standar SNI 07-0036-1987 dan ukuran 8 inch (200 mm) yang memenuhi standar ASTM A53;
- Bawa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Parno Tris Hadiono, Ir. Ida Bagus Made Oka, Ni Kadek Noviyanti, S.T., I Nyoman Sunartha, S.T. yang mengurangi kualitas pipa dalam melaksanakan pekerjaan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Air Bersih di Kecamatan Karangasem, Kecamatan Abang, Kecamatan Manggis, dan Kecamatan Kubu, pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2009, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena bertentangan dengan ketentuan:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - a. Pasal 18 Ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

- b. Pasal 21 Ayat (1): Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;
- 2) Kepres 42 Tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan APBN, sebagaimana telah diubah dengan Kepres 72 Tahun 2004 dan Perpres 53 Tahun 2010:
 - a. Pasal 12 Ayat (1): Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
 - efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/ kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah;
 - mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri;
 - b. Pasal 12 Ayat (2): Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
- 3) Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya:
 - a. Pasal 9 Ayat (5): Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya;
 - b. Pasal 36 (3): Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;
- 4) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dinyatakan bahwa:
 - a. Pasal 3 huruf d: pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
 - b. Pasal 19 Ayat (5): dalam mengevaluasi dokumen penawaran, panitia/ pejabat pemilihan penyedia barang/jasa tidak diperkenankan mengubah, menambah dan mengurangi kriteria dan tata cara evaluasi dengan alasan apapun dan atau melakukan tindakan lain yang bersifat *post bidding*;

Hal. 18 dari 50 hal. Putusan No. 1577 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Lampiran I Bab I Bagian C.3.b tentang Evaluasi Penawaran pada Angka 1a diantaranya dinyatakan bahwa evaluasi administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan dievaluasi kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap ini harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan (tidak dikurangi dan ditambah);
- d. Lampiran I Bab II Bagian A.1.b tentang Pasca Kualifikasi dan Prakualifikasi pada Angka 1d) dalam hal penyedia barang/jasa akan kemitraan, penyedia barang/jasa wajib mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- e. Lampiran I Bab II Bagian A.1.f tentang Evaluasi Penawaran pada Angka 1) pelaksanaan evaluasi penawaran dilakukan oleh panitia/pejabat pengadaan terhadap semua penawaran yang masuk. Evaluasi penawaran tersebut meliputi evaluasi administrasi, teknis dan harga berdasarkan kriteria, metode dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;

- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari BPKP Perwakilan Bali terhadap pekerjaan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Karangasem sebesar Rp3.704.323.302,00 (tiga miliar tujuh ratus empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah), atau atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana hasil Perhitungan Ahli Auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor SR-390/ PW22/5/2014 tanggal 4 Juli 2014;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura tanggal 8 Desember 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama, melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair;

2. Menyatakan Terdakwa bersalah "secara bersama-sama, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", sebagaimana Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar selama 4 (empat) bulan kurungan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp3.339.242.402,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus dua rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan, setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Nomor 914/12/DPA-SKPD/2009, tanggal 9 Februari 2009;
 - 2) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Nomor 914/47/DPA- SKPD/2010, tanggal 29 Januari 2010;
 - 3) 1 (satu) bendel kontrak Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum, Pekerjaan kontruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (PIHAK I) dan Nomor 06/009.20.0/VIII/2009 (PIHAK II), tanggal 27 Agustus 2009;

Hal. 20 dari 50 hal. Putusan No. 1577 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bendel foto copy addendum I Nomor 602.1/4820/DPU/2009, tanggal 7 Desember 2009;
- 5) 1 (satu) bendel Kontrak Pengawasan Kontruksi jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis, dan Kubu Nomor 602.1/1870/ DPU/2009, tanggal 10 Agustus 2009;
- 6) 1 (satu) bendel Kontrak kegiatan Pengembangan sistem Distribusi Air Minum, Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (Lanjutan) Nomor 602/13/TRBP/2010 (PIHAK I) dan Nomor 17/009.19.0/VI/2010 (PIHAK II), tanggal 23 Juni 2010;
- 7) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan (SK) Bupati Karangasem Nomor 589 Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Penetapan Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran/pengguna Barang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem TA. 2009;
- 8) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SK Bupati Karangasem Nomor 563 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2010;
- 9) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Karangasem Nomor 420 tahun 2009 tanggal 27 Februari 2009 yang kemudian diubah dengan SK Nomor 1954 Tahun 2009 tanggal 20 Agustus 2009 tentang Penetapan Personalia yang Bekerja pada Kegiatan SKPD di Lingkungan Dinas PU Kabupaten Karangasem;
- 10) 1 (satu) bendel SK Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem Nomor 125.A Tahun 2010 tanggal 4 Februari 2010 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Personalia yang bekerja pada Kegiatan SKPD di lingkungan Dinas PU Kabupaten Karangasem Tahun 2010;
- 11) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SK Bupati Karangasem Nomor 48 Tahun 2009 tanggal 23 Januari 2009 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Karangasem Tahun 2009;
- 12) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SK Bupati Karangasem Nomor 5/HK/2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang Penetapan ULP Kabupaten Karangasem Tahun 2010;
- 13) 1 (satu) bendel Pengumuman lelang Nomor 602.1/06/ULP-III/DPU/2009 tanggal 12 Juni 2009;

Hal. 21 dari 50 hal. Putusan No. 1577 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) bendel Berita Acara (BA) Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) Nomor 602.1/111/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 23 Juni 2009;
- 15) 1 (satu) bendel BA Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 602.1/124/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 29 Juni 2009;
- 16) 1 (satu) bendel BA Evaluasi Penawaran Nomor 601.1/169/ULP-III/CK/DPU/ 2009 tanggal 6 Juli 2009;
- 17) 1 (satu) bendel BA Evaluasi Kualifikasi Nomor 602.1/173/ULP-III/CK/DPU/ 2009 tanggal 8 Juli 2009;
- 18) 1 (satu) bendel BA Verifikasi Kualifikasi Nomor 602.1/199/ULP-III/CK/DPU/ 2009 tanggal 17 Juli 2009;
- 19) 1 (satu) bendel Surat Usulan Calon Pemenang Lelang Nomor 602.1/214/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 21 Juli 2009;
- 20) 1 (satu) lembar Konsep Surat Jawaban perihal Penetapan Pemenang Lelang tanggal 22 Juli 2009;
- 21) 1 (satu) bendel SK Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/Pengguna Anggaran Nomor 1658 tahun 2009 tanggal 27 juli 2009 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu tahun Anggaran 2009;
- 22) 1 (satu) bendel Pengumuman Pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu Tahun Anggaran 2009 Nomor 602.1/229/ ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 27 Juli 2009;
- 23) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Sanggahan PT. Waskita Karya KSO PT Karya Perkasa Nomor 019/WK-DKP/VII/2009,tanggal 29 Juli 2009;
- 24) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/Pengguna Anggaran Nomor 602.1/173/DPU/2009 tanggal 31 Juli 2009 tentang tanggapan atas sanggahan PT. Waskita Karya KSO PT. Duta karya Perkara;
- 25) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir surat sanggahan banding PT. Waskita Karya KSO PT. Duta Karya Perkasa Nomor 020/WK-DKP/VIII/ 2009 tanggal 4 Agustus 2009;
- 26) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Bupati Karangasem Nomor 602.1/2786/DPU/2009/tanggal 25 Agustus 2009 tentang Tanggap-an atas Sanggahan Banding PT. Waskita karya KSO PT. Duta karya Perkasa;

Hal. 22 dari 50 hal. Putusan No. 1577 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir surat sanggahan PT. Sakti Nusaindo Perdana KSO PT. Simbara Kirana Nomor 108/KSO/SNP.SK/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009;
- 28) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/Pengguna Anggaran Nomor 602.1/1782/DPU/2009 tanggal 6 Agustus 2009 tentang tanggapan atas sanggahan PT. Sakti Nusaindo Perdana KSO PT. Simbara Kirana;
- 29) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir surat sanggahan banding PT. Sakti Nusaindo Perdana KSO PT. Simbara Kirana Nomor 109/KSO/SNP.SK/2009 tanggal 12 Agustus 2009;
- 30) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Bupati Karangasem Nomor 602.1/(tanpa nomor)/DPU/2009 tanggal 25 Agustus 2009 tentang Tanggapan atas sanggahan banding PT. Sakti Nusaindo Perdana KSO PT. Simbara Kirana;
- 31) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/Pengguna Anggaran Nomor 602.1/1819/DPU/2009 tanggal 7 Agustus 2009 tentang Penunjukan "PT. AK" sebagai Penyedia Jasa Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu Tahun Anggara 2009;
- 32) 1 (satu) bendel Kontrak Amandemen I Nomor 602.1/4831/DPU/2009 tanggal 24 Desember 2009;
- 33) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Buku Register surat keluar tahun 2009 yang dibuat oleh Sub bagian Umum Dinas PU Kabupaten Karangasem;
- 34) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Bupati Karangasem Nomor 602/524/PP tanggal 01 April 2010 tentang Instruksi kepada Kepala SKPD se-Kabupaten Karangasem untuk segera Melaksanakan Pekerjaan tahun 2010;
- 35) 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem Nomor 610/391/DPU/2010 tanggal 01 April 2010 ditunjukan ke Bupati Karangasem tentang permohonan persetujuan Bupati Karangasem untuk segera menunjuk kontraktor yang melaksanakan pekerjaan pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu; (lanjutan) dapat dilaksanakan dengan penunjukan langsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Bupati Karangasem Nomor 610/554/PP tanggal 09 April 2010 kepada Kepala Dinas PU “untuk segera melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”;
- 37) 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Nomor S-1659/PW22/2/2010 tanggal 01 Juni 2010 perihal Pendapat atas Proses Pelelangan Lanjutan Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu;
- 38) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem Nomor 610/09/TRBP/DPU/2010 tanggal 3 Juni 2010 kepada Unit layanan (ULP) Pengadaan Kabupaten Karangasem Pokja IV untuk segera melaksanakan proses pengadaan dengan penunjukan langsung kepada “PT. AK”;
- 39) 1 (satu) lembar Surat ULP Pokja IV Nomor 602.1/03/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 04 Juni 2010 perihal undangan kepada “PT. AK” untuk mengikuti prakualifikasi calon penyedia barang/jasa untuk Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minumdi Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (lanjutan);
- 40) 1 (satu) lembar BA Evaluasi Dokumen Prakualifikasi Nomor 602.1/07/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 09 Juni 2010;
- 41) 1 (satu) lembar Surat penawaran “PT. AT” Nomor 76/009.19/1/VI.2010 tanggal 15 Juni 2010 pada Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (lanjutan);
- 42) 1 (satu) lembar BA Evaluasi Penawaran Nomor 602.1/13/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 16 juni 2010;
- 43) 1 (satu) lembar Surat ULP Pokja IV Nomor 602.1/17/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 17 Juni 2010 kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/Pengguna Anggaran mengenai usulan penetapan rekanan calon penyedia barang/jasa;
- 44) 1 (satu) lembar SK Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/Pengguna Anggaran Nomor 602.1/10/TRBP/DPU/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang penetapan pemenang penunjukan langsung Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, karangasem, Manggis dan Kubu (lanjutan) Tahun 2010;
- 45) 1 (satu) lembar Pengumuman hasil penunjukan langsung Nomor 602.1/19/ULP-IV/TRBP/DPU/2010;

Hal. 24 dari 50 hal. Putusan No. 1577 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 2 (dua) lembar Surat Kepala dinas PU Karangasem/pengguna Anggaran Nomor 602.1/11/TRBP/DPU/2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang pemberitahuan penunjukan penyedia jasa pekerjaan kepada "PT AK";
- 47) 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan (PHO) Nomor 602.1/2027/DPU/2010 tanggal 19 November 2010;
- 48) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/629/SPM/LS/PU/2009 tanggal 4 September 2009 dan SP2D 931/19435/LS/BNP/2009 tanggal 8 September 2009 beserta dokumen pendukungnya;
- 49) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/859/SPM/LS/PU/2009 tanggal 6 November 2009 dan SP2D 931/19583/LS/BNP/2009 tanggal 9 November 2009 beserta dokumen pendukungnya;
- 50) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/987/SPM/LS/PU/2009 tanggal 2 Desember 2009 dan SP2D 931/19692/LS/BNP/2009 tanggal 3 Desember 2009 beserta dokumen pendukungnya;
- 51) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/1340/SPM/LS/PU/2009 tanggal 29 Desember 2009 dan SP2D 931/19996/LS/BNP/2009 tanggal 31 Desember 2009 beserta dokumen pendukungnya;
- 52) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/213/SPM/LS/PU/2010 tanggal 30 Juni 2010 dan SP2D 931/19-164/LS/BNP/2010 tanggal 30 Juni 2010 beserta dokumen pendukungnya;
- 53) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/490/SPM/LS/PU/2010 tanggal 04 Oktober 2010 dan SP2D 931/19-426/LS/BNP/2010 tanggal 06 Oktober 2010 beserta dokumen pendukungnya;
- 54) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/637/SPM/LS/PU/2010 tanggal 29 November 2010 dan SP2D 931/19-552/LS/BNP/2010 tanggal 30 November 2010 beserta dokumen pendukungnya;
- 55) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/744/SPM/LS/PU/2010 tanggal 15 Desember 2010 dan SP2D 931/19-633/LS/BNP/2010 tanggal 20 Desember 2010 beserta dokumen pendukungnya;
- 56) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/741/SPM/LS/PU/2010 tanggal 15 Desember 2010 dan SP2D 931/19-618/LS/BNP/2010 tanggal 20 Desember 2010 beserta dokumen pendukungnya;
- 57) 1 (satu) batang pipa besi panjang 1,30 CM diameter 6 (enam) inchi yang berlokasi Br. Belimbing, Desa Pidpid, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1 (satu) batang pipa besi sepanjang 2 (dua) meter berukuran 8 (delapan) inchi yang berlokasi di Jembatan Perasi, Dusun Pertima, Kecamatan Karangasem;
- 59) 2 (dua) batang pipa besi masing-masing panjang 4 (empat) meter bediameter 6 (enam) inchi dari dua titik selanjutnya di potong menjadi 6 (enam) potongan yang berlokasi Br. Karanganyar, Ds. Nyuh Tebel, Kecamatan Manggis;
- 60) 1 (satu) batang pipa besi panjang 4 (empat) meter berukuran 8 inchi yang berlokasi di Br. Samuh, Desa Bugbug, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- 61) 1 (satu) batang pipa besi penjang 1,50 Cm diameter 6 (enam) inchi yang berlokasi di Dusun Selalang, Desa Searaya, Kecamatan Karangasem;
- 62) 1 (satu) batang pipa besi pengajang 2 (dua) meter diameter 8 (delapan) inchi yang berlokasi Br. Tiying Jangkrik, Desa Bukit, Kecamatan Karangasem;
- 63) 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir surat dukungan Nomor 185/05/VI/2009 ,tanggal 24 juni 2009;
- 64) 1 (satu) bendel foto copy yang telah di legalisir Berita Acara Hasil Negoisasi penawaran harga Nomor 005/09000/BAN/X/09 tanggal 6 Oktober 2009 antara Ir. Wijaya Iman Santosa dari PT. Adhi Karya dengan GONG HANDIMAN UTOMO dari PT. Spindo;
- 65) 1 (satu) bendel foto copy yang telah di legalisir Perjanjian pengadaan Pipa Gip Medium Nomor 09000-023/AK.DK7/X/2009 tanggal 6 Oktober 2009 antara Ir. Wijaya Iman Santosa dari PT. Adhi Karya dengan GONG HANDIMAN UTOMO dari PT. Spindo;
- 66) 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) Proyek Jaringan air bersih/air minum Karangasem – Bali tanggal 31 Oktober 2009;
- 67) 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir Berita Acara Pembayaran Proyek jaringan air bersih/air minum Karangasem Bali Nomor 04/09/XII/PJL/2009 tanggal 31 Oktober 2009;
- 68) 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir surat jaminan mutu Nomor 186/05/VI/2009 tanggal 27 Juni 2009;
- 69) 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat penyerahan wesel Nomor 04/Kwt-Desember 2009 tanggal 24 Desember 2009;
- 70) 4 (empat) lembar foto copy yang telah di legalisir surat penawaran harga Nomor GH/01/X/2009, HS1/Q84/R0609;

Hal. 26 dari 50 hal. Putusan No. 1577 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71) 1 (satu) buku Brosur pipa ERW PT. Spindo;

72) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat Dukungan Nomor 061/POA/I.JK/III/2010 tertanggal 3 Maret 2010 surat dukungan kepada PT. Bumi Air Mas Persada untuk tender Proyek pengembangan air minum di propinsi Sulawesi Tenggara yang ditandatangai oleh GM PT. Indal Steel Pipe bernama Edward S.;

73) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat dukungan Nomor 062/POA/I.JK/III/2010 tetanggal 3 Maret 2010 surat dukungan kepada PT. Bumi Air Mas Persada untuk tender proyek pengembangan air minum di propinsi Sulawesi Tenggara yang ditandatangai oleh GM PT. Indal Steel Pipe bernama Edward S.;

74) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 602.1/17/DPU/2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang pekerjaan pengawasan konstruksi jaringan air bersih/air minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu;

75) 1 (satu) bendel buku Deriksi Kekiatan pengembangan Sistim Distribusi Air Minum, pekerjaan pengadaan Kontruksi Air Bersih di Kecamatan Karang Asem, Kecamatan Abang, Manggis dan Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem Kontrak Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak pertama 06/009.20.0/VIII/2009 (Pihak Kedua) tanggal 27 Agustus 2009, tahun anggaran 2009;

76) 1 (satu) bendel buku Deriksi Kekiatan pengembangan Sistim Distribusi Air Minum, pekerjaan pengadaan Kontruksi Air Bersih di kecamatan Karang Asem, Kecamatan Abang, Manggis dan Kecamatan Kubu (lanjutan) lokasi Kabupaten Karangasem Kontraktor PT. Adhi karya (persero) Tbk. Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB, NTT dan Maluku) Jalan Merdeka VIII Nomor 8 Denpasar;

77) 1 (satu) lembar surat Nomor 005/2075/DPU/09 tanggal 28 Agustus 2009 perihal rapat persiapan pelaksanaan kegiatan;

78) 2 (dua) lembar notulen rapat hari senin tanggal 31 Agustus 2009;
Dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

7) Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 22/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Dps. tanggal 28 Desember 2015, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. WIJAYA IMAM tidak terbukti secara sah dan

Hal. 27 dari 50 hal. Putusan No. 1577 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana pada Dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana pada dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa atas kesalahannya itu dengan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Nomor 914/12/DPA-SKPD/2009, tanggal 9 Februari 2009;
 - 2) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Nomor 914/47/DPA-SKPD/2010, tanggal 29 Januari 2010;
 - 3) 1 (satu) bendel kontrak Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum, Pekerjaan kontruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (PIHAK I) dan Nomor 06/009.20.0/VIII/2009 (PIHAK II), tanggal 27 Agustus 2009;
 - 4) 1 (satu) bendel foto copy addendum I Nomor 602.1/4820/DPU/2009, tanggal 7 Desember 2009;
 - 5) 1 (satu) bendel Kontrak Pengawasan Kontruksi jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis, dan Kubu Nomor 602.1/1870/ DPU/2009, tanggal 10 Agustus 2009;
 - 6) 1 (satu) bendel Kontrak kegiatan Pengembangan sistem Distribusi Air Minum, Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (Lanjutan) Nomor 602/13/TRBP/2010 (PIHAK I) dan Nomor 17/009.19.0/VI/2010 (PIHAK II), tanggal 23 Juni 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat keputusan (SK) Bupati Karangasem Nomor 589 Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Penetapan Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran/pengguna Barang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem TA. 2009;
- 8) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SK Bupati Karangasem Nomor 563 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2010;
- 9) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Karangasem Nomor 420 tahun 2009 tanggal 27 Februari 2009 yang kemudian diubah dengan SK Nomor 1954 Tahun 2009 tanggal 20 Agustus 2009 tentang Penetapan Personalia yang Bekerja pada Kegiatan SKPD di Lingkungan Dinas PU Kabupaten Karangasem;
- 10) 1 (satu) bendel SK Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem Nomor 125.A Tahun 2010 tanggal 4 Februari 2010 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Personalia yang bekerja pada Kegiatan SKPD di lingkungan Dinas PU Kabupaten Karangasem Tahun 2010;
- 11) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SK Bupati Karangasem Nomor 48 Tahun 2009 tanggal 23 Januari 2009 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Karangasem Tahun 2009;
- 12) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SK Bupati Karangasem Nomor 5/HK/2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang Penetapan ULP Kabupaten Karangasem Tahun 2010;
- 13) 1 (satu) bendel Pengumuman lelang Nomor 602.1/06/ULP-III/DPU/2009 tanggal 12 Juni 2009;
- 14) 1 (satu) bendel Berita Acara (BA) Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) Nomor 602.1/111/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 23 Juni 2009;
- 15) 1 (satu) bendel BA Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 602.1/124/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 29 Juni 2009;
- 16) 1 (satu) bendel BA Evaluasi Penawaran Nomor 601.1/169/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 6 Juli 2009;
- 17) 1 (satu) bendel BA Evaluasi Kualifikasi Nomor 602.1/173/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 8 Juli 2009;
- 18) 1 (satu) bendel BA Verifikasi Kualifikasi Nomor 602.1/199/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 17 Juli 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) bendel Surat Usulan Calon Pemenang Lelang Nomor 602.1/214/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 21 Juli 2009;
- 20) 1 (satu) lembar Konsep Surat Jawaban perihal Penetapan Pemenang Lelang tanggal 22 Juli 2009;
- 21) 1 (satu) bendel SK Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/Pengguna Anggaran Nomor 1658 tahun 2009 tanggal 27 juli 2009 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu tahun Anggaran 2009;
- 22) 1 (satu) bendel Pengumuman Pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu Tahun Anggaran 2009 Nomor 602.1/229/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 27 Juli 2009;
- 23) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Sanggahan PT. Waskita Karya KSO PT Karya Perkasa Nomor 019/WK-DKP/VII/2009, tanggal 29 Juli 2009;
- 24) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/Pengguna Anggaran Nomor 602.1/173/DPU/2009 tanggal 31 Juli 2009 tentang tanggapan atas sanggahan PT. Waskita Karya KSO PT. Duta karya Perkara;
- 25) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir surat sanggahan banding PT. Waskita Karya KSO PT. Duta Karya Perkasa Nomor 020/WK-DKP/VIII/2009 tanggal 4 Agustus 2009;
- 26) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Bupati Karangasem Nomor 602.1/2786/DPU/2009 tanggal 25 Agustus 2009 tentang Tanggap-an atas Sanggahan Banding PT. Waskita karya KSO PT. Duta karya Perkasa;
- 27) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir surat sanggahan PT. Sakti Nusaindo Perdana KSO PT. Simbara Kirana Nomor 108/KSO/SNP.SK/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009;
- 28) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/Pengguna Anggaran Nomor 602.1/1782/DPU/2009 tanggal 6 Agustus 2009 tentang tanggapan atas sanggahan PT. Sakti Nusaindo Perdana KSO PT. Simbara Kirana;
- 29) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir surat sanggahan banding PT. Sakti Nusaindo Perdana KSO PT. Simbara Kirana Nomor 109/KSO/SNP.SK/2009 tanggal 12 Agustus 2009;

Hal. 30 dari 50 hal. Putusan No. 1577 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Bupati Karangasem Nomor 602.1/(tanpa nomor)/DPU/2009 tanggal 25 Agustus 2009 tentang Tanggapan atas sanggahan banding PT. Sakti Nusaindo Perdana KSO PT. Simbara Kirana;
- 31) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/Pengguna Anggaran Nomor 602.1/1819/DPU/2009 tanggal 7 Agustus 2009 tentang Penunjukan "PT. AK" sebagai Penyedia Jasa Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu Tahun Anggaran 2009;
- 32) 1 (satu) bendel Kontrak Amandemen I Nomor 602.1/4831/DPU/2009 tanggal 24 Desember 2009;
- 33) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Buku Register surat keluar tahun 2009 yang dibuat oleh Sub bagian Umum Dinas PU Kabupaten Karangasem;
- 34) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Bupati Karangasem Nomor 602/524/PP tanggal 01 April 2010 tentang Instruksi kepada Kepala SKPD se-Kabupaten Karangasem untuk segera Melaksanakan Pekerjaan tahun 2010;
- 35) 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem Nomor 610/391/DPU/2010 tanggal 01 April 2010 ditunjukan ke Bupati Karangasem tentang permohonan persetujuan Bupati Karangasem untuk segera menunjuk kontraktor yang melaksanakan pekerjaan pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu; (lanjutan) dapat dilaksanakan dengan penunjukan langsung;
- 36) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Bupati Karangasem Nomor 610/554/PP tanggal 09 April 2010 kepada Kepala Dinas PU "untuk segera melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku";
- 37) 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Nomor S-1659/PW22/2/2010 tanggal 01 Juni 2010 perihal Pendapat atas Proses Pelelangan Lanjutan Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu;
- 38) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem Nomor 610/09/TRBP/DPU/2010 tanggal 3 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 kepada unit layanan (ULP) Pengadaan Kabupaten Karangasem Pokja IV untuk segera melaksanakan proses pengadaan dengan penunjukan langsung kepada "PT. AK";

- 39) 1 (satu) lembar Surat ULP Pokja IV Nomor 602.1/03/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 04 Juni 2010 perihal undangan kepada "PT. AK" untuk mengikuti prakualifikasi calon penyedia barang/jasa untuk Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minumdi Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (lanjutan);
- 40) 1 (satu) lembar BA Evaluasi Dokumen Prakualifikasi Nomor 602.1/07/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 09 Juni 2010;
- 41) 1 (satu) lembar Surat penawaran "PT. AT" Nomor 76/009.19/1/VI.2010 tanggal 15 Juni 2010 pada Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (lanjutan);
- 42) 1 (satu) lembar BA Evaluasi Penawaran Nomor 602.1/13/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 16 juni 2010;
- 43) 1 (satu) lembar Surat ULP Pokja IV Nomor 602.1/17/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 17 Juni 2010 kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/Pengguna Anggaran mengenai usulan penetapan rekanan calon penyedia barang/jasa;
- 44) 1 (satu) lembar SK Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/Pengguna Anggaran Nomor 602.1/10/TRBP/DPU/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang penetapan pemenang penunjukan langsung Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, karangasem, Manggis dan Kubu (lanjutan) Tahun 2010;
- 45) 1 (satu) lembar Pengumuman hasil penunjukan langsung Nomor 602.1/19/ULP-IV/TRBP/DPU/2010;
- 46) 2 (dua) lembar Surat Kepala dinas PU Karangasem/pengguna Anggaran Nomor 602.1/11/TRBP/DPU/2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang pemberitahuan penunjukan penyedia jasa pekerjaan kepada "PT AK";
- 47) 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan (PHO) Nomor 602.1/2027/DPU/2010 tanggal 19 November 2010;
- 48) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/629/SPM/LS/PU/2009 tanggal 4 September 2009 dan SP2D 931/19435/LS/BNP/2009 tanggal 8 September 2009 beserta dokumen pendukungnya;
- 49) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/859/SPM/LS/PU/2009 tanggal 6 November 2009 dan SP2D 931/19583/LS/BNP/2009 tanggal 9 November 2009 beserta dokumen pendukungnya;

Hal. 32 dari 50 hal. Putusan No. 1577 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/987/SPM/LS/PU/2009 tanggal 2 Desember 2009 dan SP2D 931/19692/LS/BNP/2009 tanggal 3 Desember 2009 beserta dokumen pendukungnya;
- 51) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/1340/SPM/LS/PU/2009 tanggal 29 Desember 2009 dan SP2D 931/19996/LS/BNP/2009 tanggal 31 Desember 2009 beserta dokumen pendukungnya;
- 52) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/213/SPM/LS/PU/2010 tanggal 30 Juni 2010 dan SP2D 931/19-164/LS/BNP/2010 tanggal 30 Juni 2010 beserta dokumen pendukungnya;
- 53) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/490/SPM/LS/PU/2010 tanggal 04 Oktober 2010 dan SP2D 931/19-426/LS/BNP/2010 tanggal 06 Oktober 2010 beserta dokumen pendukungnya;
- 54) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/637/SPM/LS/PU/2010 tanggal 29 November 2010 dan SP2D 931/19-552/LS/BNP/2010 tanggal 30 November 2010 beserta dokumen pendukungnya;
- 55) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/744/SPM/LS/PU/2010 tanggal 15 Desember 2010 dan SP2D 931/19-633/LS/BNP/2010 tanggal 20 Desember 2010 beserta dokumen pendukungnya;
- 56) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/741/SPM/LS/PU/2010 tanggal 15 Desember 2010 dan SP2D 931/19-618/LS/BNP/2010 tanggal 20 Desember 2010 beserta dokumen pendukungnya;
- 57) 1 (satu) batang pipa besi panjang 1,30 CM diameter 6 (enam) inchi yang berlokasi Br. Belimbing, Desa Pidpid, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- 58) 1 (satu) batang pipa besi sepanjang 2 (dua) meter berukuran 8 (delapan) inchi yang berlokasi di Jembatan Perasi, Dusun Pertima, Kecamatan Karangasem;
- 59) 2 (dua) batang pipa besi masing-masing panjang 4 (empat) meter bediameter 6 (enam) inchi dari dua titik selanjutnya di potong menjadi 6 (enam) potongan yang berlokasi Br. Karanganyar, Ds. Nyuh Tebel, Kecamatan Manggis;
- 60) 1 (satu) batang pipa besi panjang 4 (empat) meter berukuran 8 inchi yang berlokasi di Br. Samuh, Desa Bugbug, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- 61) 1 (satu) batang pipa besi penjang 1,50 Cm diameter 6 (enam) inchi yang berlokasi di Dusun Selalang, Desa Searaya, Kecamatan Karangasem;

Hal. 33 dari 50 hal. Putusan No. 1577 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) 1 (satu) batang pipa besi pengajang 2 (dua) meter diameter 8 (delapan) inchi yang berlokasi Br. Tiying Jangkrik, Desa Bukit, Kecamatan Karangasem;
- 63) 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir surat dukungan Nomor 185/05/VI/2009 ,tanggal 24 juni 2009;
- 64) 1 (satu) bendel foto copy yang telah di legalisir Berita Acara Hasil Negoisasi penawaran harga Nomor 005/09000/BAN/X/09 tanggal 6 Oktober 2009 antara Ir. Wijaya Iman Santosa dari PT. Adhi Karya dengan Gong Handiman Utomo dari PT. Spindo;
- 65) 1 (satu) bendel foto copy yang telah di legalisir Perjanjian pengadaan Pipa Gip Medium Nomor 09000-023/AK.DK7/X/2009 tanggal 6 Oktober 2009 antara Ir. Wijaya Iman Santosa dari PT. Adhi Karya dengan Gong Handiman Utomo dari PT. Spindo;
- 66) 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) Proyek Jaringan air bersih/air minum Karangasem – Bali tanggal 31 Oktober 2009;
- 67) 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir Berita Acara Pembayaran Proyek jaringan air bersih/air minum Karangasem Bali Nomor 04/09/XII/ PJL/2009 tanggal 31 Oktober 2009;
- 68) 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir surat jaminan mutu Nomor 186/05/VI/2009 tanggal 27 Juni 2009;
- 69) 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat penyerahan wesel Nomor 04/Kwt-Desember 2009 tanggal 24 Desember 2009;
- 70) 4 (empat) lembar foto copy yang telah di legalisir surat penawaran harga Nomor GH/01/X/2009, HS1/Q84/R0609;
- 71) 1 (satu) buku Brosur pipa ERW PT. Spindo;
- 72) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat Dukungan Nomor 061/POA/I.JK/III/2010 tertanggal 3 Maret 2010 surat dukungan kepada PT. Bumi Air Mas Persada untuk tender Proyek pengembangan air minum di propinsi Sulawesi Tenggara yang ditandatangai oleh GM PT. Indal Steel Pipe bernama Edward S.;
- 73) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat dukungan Nomor 062/POA/I.JK/III/2010 tetanggal 3 Maret 2010 surat dukungan kepada PT. Bumi Air Mas Persada untuk tender proyek pengembangan air minum di propinsi Sulawesi Tenggara yang ditandatangai oleh GM PT. Indal Steel Pipe bernama Edward S.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 602.1/17/DPU/2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang pekerjaan pengawasan konstruksi jaringan air bersih/air minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu;

75) 1 (satu) bendel buku Deriksi Kekiatan pengembangan Sistim Distribusi Air Minum, pekerjaan pengadaan Kontruksi Air Bersih di Kecamatan Karang Asem, Kecamatan Abang, Manggis dan Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem Kontrak Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak pertama 06/009.20.0/VIII/2009 (Pihak Kedua) tanggal 27 Agustus 2009, tahun anggaran 2009;

76) 1 (satu) bendel buku Deriksi Kekiatan pengembangan Sistim Distribusi Air Minum, pekerjaan pengadaan Kontruksi Air Bersih di kecamatan Karang Asem, Kecamatan Abang, Manggis dan Kecamatan Kubu (lanjutan) lokasi Kabupaten Karangasem Kontraktor PT. Adhi karya (persero) Tbk. Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB, NTT dan Maluku) Jalan Merdeka VIII Nomor 8 Denpasar;

77) 1 (satu) lembar surat Nomor 005/2075/DPU/09 tanggal 28 Agustus 2009 perihal rapat persiapan pelaksanaan kegiatan;

78) 2 (dua) lembar notulen rapat hari senin tanggal 31 Agustus 2009;
Dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

9. Membebani terdakwa Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 3/PID.SUS/TPK/2016/PT.DPS. tanggal 5 April 2016, yang amar selengkapnya sebagai berikut:
- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Desember 2015 Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/ PN.Dps yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa, dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/ PN.Dps., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Mei 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Hal. 35 dari 50 hal. Putusan No. 1577 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 26 Mei 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 Mei 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 3 Mei 2016 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2016 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 Mei 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dalam menjatuhkan putusan khususnya mengenai tidak dijatuhkannya pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.339.242.402,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus dua rupiah);

Bahwa kekeliruan mana terjadi karena *Judex Facti* hanya mengambil alih pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tanpa mempertimbangkan secara mendalam adanya hubungan hukum antara keterangan para saksi dengan ahli yang dapat dijadikan petunjuk, dengan demikian *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni:

- a) Tidak mempertimbangkan fakta-fakta sidang, yakni keterangan Ahli dengan timbulnya kerugian negara, sebagaimana terlihat dalam putusan *a quo* pada halaman 122 alinea ke-1 sampai dengan halaman 123 alinea ke-3, yang menyatakan:

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa/Penuntut Umum terhadap terdakwa agar dijatuhi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebesar Rp3.339.242.402,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus dua rupiah). Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Majelis tidak sependapat dengan JPU dengan pertimbangan, bahwa benar perbuatan Terdakwa selaku Kepala Divisi VII telah menguntungkan PT. Adhi Karya sebagai suatu korporasi sebesar Rp3.339.242.402,00, namun faktanya terdakwa tidaklah menggunakan dan atau menikmatinya secara pribadi baik seluruh atau sebagian dari dana tersebut. Oleh karenanya sesuai dengan maksud (*original intent*) pembentukan undang-undang pemberantasan Tipikor *a quo* dan aspek penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional, maka tidaklah tepat Terdakwa dibebani kewajiban untuk mengganti kerugian negara yang tidak pernah dinikmatinya tersebut. Terlebih lagi jika menyimak implikasi hukum manakala terdakwa tidak mampu secara finansial memenuhi kewajiban tersebut, maka Terdakwa harus rela maupun terpaksa harta kekayaan pribadinya disita negara, dan jika tidak mencukupi Terdakwa harus menggantinya dengan nestapa penjara. Hal demikian tentu bertolak belakang dengan tujuan hukum yang tertinggi yaitu keadilan;

Menimbang, bahwa ... dan seterusnya sampai halaman 123 alinea ke-3;

Bawa pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan yang keliru, karena tidak mempertimbangkan akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diterangkan oleh Ahli Dr. Ir. Arif Basuki dari ITB Bandung yakni jika pipa GIP yang dipasang pada proyek air bersih di Kabupaten Karangasem tersebut memenuhi standar SNI maka usianya minimal 28 tahun, sedangkan pipa yang dipasang dalam proyek tersebut Non SNI dimana saat ini tebal dindingnya sudah berkurang dan lapisan sengnya sudah terkolusi, sehingga hal ini merugikan masyarakat Kabupaten Karangasem;

Bawa berdasarkan keterangan Ahli Doso Sukendro, Ak., CFrA. dari BPKP Perwakilan Provinsi Bali yang mengatakan bahwa Ahli telah menghitung realisasi pengeluaran negara yaitu pembayaran difinitif dari kas Negara/Daerah atas pengadaan pipa GIP pekerjaan Pengadaan Kontruksi Air Bersih di Kecamatan Karangasem, Abang, Manggis, Kubu Kabupaten Karangasem tahun 2009 dan 2010 setelah dikurangi dengan pajak dan untuk tahun 2009 telah menimbulkan kerugian negara/daerah sejumlah Rp3.339.242.402,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus dua rupiah);

Bawa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka putusan *in casu* menjadi tidak sempurna, oleh karena itu haruslah diperbaiki;

- Bawa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara mendalam hubungan hukum antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain dan juga dengan barang bukti, pertimbangan mana didasarkan pada keterangan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seyogyanya mempertimbangkan secara mendalam antara keterangan saksi-saksi, ahli dan barang bukti, sehingga dapat mengungkapkan secara nyata beban pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa atas timbulnya kerugian negara dan karena tidak dimuatnya fakta tersebut, sehingga putusan mana menjadi tidak sempurna, oleh karena itu haruslah diperbaiki;

Bawa *Judex Facti* dalam menilai fakta-fakta persidangan sepatutnya memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain dan persesuaian antara keterangan saksi dengan Ahli demikian juga dengan keterangan Terdakwa maupun dengan alat bukti lain, sehingga pertimbangan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan diatur dalam Pasal 185 Ayat (4), (6) huruf a, b KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bawa terlepas dari alasan permohonan kasasi Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Memori Kasasi huruf a dan b, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *junctis* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bawa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Devisi VII PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. secara bersama-sama dengan Ir. I Wayan Arnawa, M.Si., Ir. Parno Tris Hadiono, Ir. Ida Bagus Made Oka dan Ni Kadek Noviyanti, S.T., dalam pekerjaan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum di 4 (empat) kecamatan Kabupaten Karangasem, yang memerintahkan Ir. Parno Tris Hadiono untuk mengurangi kualitas pipa GIP (*Galvanized Iron Pipe*) dari yang Standar Nasional Indonesia (SNI) menjadi non SNI, yaitu dengan sengaja telah menggunakan pipa GIP ukuran 6 inch (150 mm) dan 8 inch (200 mm) yang terpasang tidak diberi tanda pabrik dan tidak memenuhi standar SNI 07-0039-1987 dan standar ASTM 53, yang menurut investigasi tenaga ahli dari ITB tidak memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan Surat Perjanjian Kerja, merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 dan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;
- Bawa akibat pembelian/penggunaan pipa GIP yang tidak memenuhi standar SNI 07-0039-1987 dan standar ASTM 53 tersebut, telah terjadi selisih harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp3.339.242.402,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus dua rupiah) yang sesuai audit Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali merupakan kerugian keuangan negara;

- Bahwa selisih harga sebesar Rp3.339.242.402,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus dua rupiah) telah disetorkan oleh Terdakwa ke PT. Adhi Karya (Persero) Tbk., sehingga secara signifikan memperkaya korporasi dimana Terdakwa bekerja dan bertugas;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti hanya dapat dibebankan kepada Terpidana yang menikmati adalah keliru. Dalam perkara *a quo* uang pengganti sebesar Rp3.339.242.402,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus dua rupiah) tersebut lebih tepat dibebankan kepada korporasi dimana Terdakwa bertindak melaksanakan Surat Perjanjian Kerja untuk dan atas nama PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, walaupun PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. sebagai korporasi tidak turut dijadikan Terdakwa oleh Penuntut Umum;
- Bahwa seiring dengan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka uang pengganti sebesar Rp3.339.242.402,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus dua rupiah) akan dibebankan kepada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, karena Terdakwa selain bekerja untuk dan atas nama PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, selisih harga yang menjadi kerugian keuangan negara itu telah disetorkan oleh Terdakwa ke PT. Adhi Karya, sehingga Terdakwa tidak terbukti memperoleh dan menikmatinya;
- Bahwa pembebanan uang pengganti kepada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. adalah adil, karena sebagai Persero PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. adalah milik negara, sehingga pembayaran uang pengganti itu tidak akan tersendat, karena ibarat "keluar dari kantong kiri masuk kantong kanan";
- Bahwa pembebanan uang pengganti kepada korporasi dalam perkara *a quo* kendati tidak masuk dalam dakwaan Penuntut Umum, namun hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 787 K/Pid.Sus/2014 yang melibatkan PT. Indosat Mega Media sebagai korporasi;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut pada

Hal. 39 dari 50 hal. Putusan No. 1577 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya masih berada dalam lingkup kewenangan dan tanggungjawabnya sebagai Kepala Divisi VII PT. Adhi Karya (Persero) Tbk., yang seharusnya mengetahui bahwa dalam kontrak untuk pekerjaan pengembangan sistem distribusi air minum pekerjaan kontruksi jaringan air bersih/air minum menggunakan pipa GIP standar SNI, namun faktanya Terdakwa telah menyetujui pengadaan pipa GIP jenis BSA non standar SNI. Sehingga dalam perbuatan tersebut telah terjadi penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada padanya yang dilakukan oleh Terdakwa, dan oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut merupakan spesifikasi hukum (*lex specialis*) yang mengarah pada perbuatan penyalahgunaan kesempatan dan sarana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, oleh karena itu, unsur melawan hukum tidak terbukti, maka Terdakwa wajib dibebaskan dari dakwaan primair (putusan halaman 103, 104), dan pertimbangan tersebut dinilai tepat dan benar oleh Pengadilan Tinggi, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri (putusan halaman 52). Pertimbangan seperti tersebut, adalah pertimbangan tidak tepat dan kontradiktif, karena sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung dan Ilmu Hukum Pidana, bahwa setiap perbuatan pidana adalah melawan hukum, maskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana (*vide* pasal-pasal KUHAP);

- Bawa dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terdapat cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 3/PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS. tanggal 5 April 2016, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps. tanggal 28 Desember 2015, dan untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu program pembangunan wilayah/daerah;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 3/PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS. tanggal 5 April 2016, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps. tanggal 28 Desember 2015;

MENGADILI SENDIRI,

1. Menyatakan Terdakwa Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA untuk membayar uang pengganti kepada negara sejumlah Rp3.339.242.402,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus dua rupiah), yang dalam perkara ini dibebankan kepada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk., dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh PT. Adhi Karya (persero) Tbk. dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan setelah Terdakwa selesai menjalani tahanan/pidana dalam perkara lain;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Nomor 914/12/DPA-SKPD/2009, tanggal 9 Februari 2009;
 - 2) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Nomor 914/47/DPA- SKPD/2010, tanggal 29 Januari 2010;
 - 3) 1 (satu) bendel kontrak Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum, Pekerjaan kontruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (PIHAK I) dan Nomor 06/009.20.0/VIII/2009 (PIHAK II), tanggal 27 Agustus 2009;
 - 4) 1 (satu) bendel foto copy addendum I Nomor 602.1/4820/DPU/2009, tanggal 7 Desember 2009;
 - 5) 1 (satu) bendel Kontrak Pengawasan Kontruksi jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis, dan Kubu Nomor 602.1/1870/ DPU/2009, tanggal 10 Agustus 2009;
 - 6) 1 (satu) bendel Kontrak kegiatan Pengembangan sistem Distribusi Air Minum, Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (Lanjutan) Nomor 602/13/

Hal. 42 dari 50 hal. Putusan No. 1577 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRBP/2010 (PIHAK I) dan Nomor 17/009.19.0/VI/2010 (PIHAK II), tanggal 23 Juni 2010;

- 7) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat keputusan (SK) Bupati karangasem Nomor 589 Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Penetapan Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran/pengguna Barang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem TA. 2009;
- 8) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SK Bupati Karangasem Nomor 563 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2010;
- 9) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Karangasem Nomor 420 tahun 2009 tanggal 27 Februari 2009 yang kemudian diubah dengan SK Nomor 1954 Tahun 2009 tanggal 20 Agustus 2009 tentang Penetapan Personalia yang Bekerja pada Kegiatan SKPD di Lingkungan Dinas PU Kabupaten Karangasem;
- 10) 1 (satu) bendel SK Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem Nomor 125.A Tahun 2010 tanggal 4 Februari 2010 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Personalia yang bekerja pada Kegiatan SKPD di lingkungan Dinas PU Kabupaten Karangasem Tahun 2010;
- 11) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SK Bupati Karangasem Nomor 48 Tahun 2009 tanggal 23 Januari 2009 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Karangasem Tahun 2009;
- 12) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SK Bupati Karangasem Nomor 5/HK/2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang Penetapan ULP Kabupaten Karangasem Tahun 2010;
- 13) 1 (satu) bendel Pengumuman lelang Nomor 602.1/06/ULP-III/DPU/2009 tanggal 12 Juni 2009;
- 14) 1 (satu) bendel Berita Acara (BA) Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) Nomor 602.1/111/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 23 Juni 2009;
- 15) 1 (satu) bendel BA Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 602.1/124/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 29 Juni 2009;
- 16) 1 (satu) bendel BA Evaluasi Penawaran Nomor 601.1/169/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 6 Juli 2009;
- 17) 1 (satu) bendel BA Evaluasi Kualifikasi Nomor 602.1/173/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 8 Juli 2009;

Hal. 43 dari 50 hal. Putusan No. 1577 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) bendel BA Verifikasi Kualifikasi Nomor 602.1/199/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 17 Juli 2009;
- 19) 1 (satu) bendel Surat Usulan Calon Pemenang Lelang Nomor 602.1/214/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 21 Juli 2009;
- 20) 1 (satu) lembar Konsep Surat Jawaban perihal Penetapan Pemenang Lelang tanggal 22 Juli 2009;
- 21) 1 (satu) bendel SK Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/Pengguna Anggaran Nomor 1658 tahun 2009 tanggal 27 juli 2009 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu tahun Anggaran 2009;
- 22) 1 (satu) bendel Pengumuman Pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu Tahun Anggaran 2009 Nomor 602.1/229/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 27 Juli 2009;
- 23) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Sanggahan PT. Waskita Karya KSO PT Karya Perkasa Nomor 019/WK-DKP/VII/2009, tanggal 29 Juli 2009;
- 24) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/Pengguna Anggaran Nomor 602.1/173/DPU/2009 tanggal 31 Juli 2009 tentang tanggapan atas sanggahan PT. Waskita Karya KSO PT. Duta karya Perkara;
- 25) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir surat sanggahan banding PT. Waskita Karya KSO PT. Duta Karya Perkasa Nomor 020/WK-DKP/VIII/2009 tanggal 4 Agustus 2009;
- 26) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Bupati Karangasem Nomor 602.1/2786/DPU/2009/tanggal 25 Agustus 2009 tentang Tanggapan atas Sanggahan Banding PT. Waskita karya KSO PT. Duta karya Perkasa;
- 27) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir surat sanggahan PT. Sakti Nusaindo Perdana KSO PT. Simbara Kirana Nomor 108/KSO/SNP.SK/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009;
- 28) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/Pengguna Anggaran Nomor 602.1/1782/DPU/2009 tanggal 6 Agustus 2009 tentang tanggapan atas sanggahan PT. Sakti Nusaindo Perdana KSO PT. Simbara Kirana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir surat sanggahan banding PT. Sakti Nusaindo Perdana KSO PT. Simbara Kirana Nomor 109/KSO/SNP.SK/2009 tanggal 12 Agustus 2009;
- 30) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Bupati Karangasem Nomor 602.1/(tanpa nomor)/DPU/2009 tanggal 25 Agustus 2009 tentang Tanggapan atas sanggahan banding PT. Sakti Nusaindo Perdana KSO PT. Simbara Kirana;
- 31) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/Pengguna Anggaran Nomor 602.1/1819/DPU/2009 tanggal 7 Agustus 2009 tentang Penunjukan "PT. AK" sebagai Penyedia Jasa Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu Tahun Anggara 2009;
- 32) 1 (satu) bendel Kontrak Amandemen I Nomor 602.1/4831/DPU/2009 tanggal 24 Desember 2009;
- 33) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Buku Register surat keluar tahun 2009 yang dibuat oleh Sub bagian Umum Dinas PU Kabupaten Karangasem;
- 34) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Bupati Karangasem Nomor 602/524/PP tanggal 01 April 2010 tentang Instruksi kepada Kepala SKPD se-Kabupaten Karangasem untuk segera Melaksanakan Pekerjaan tahun 2010;
- 35) 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem Nomor 610/391/DPU/2010 tanggal 01 April 2010 ditunjukan ke Bupati Karangasem tentang permohonan persetujuan Bupati Karangasem untuk segera menunjuk kontraktor yang melaksanakan pekerjaan pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu; (lanjutan) dapat dilaksanakan dengan penunjukan langsung;
- 36) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Bupati Karangasem Nomor 610/554/PP tanggal 09 April 2010 kepada Kepala Dinas PU "untuk segera melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku";
- 37) 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Nomor S-1659/PW22/2/2010 tanggal 01 Juni 2010 perihal Pendapat atas Proses Pelelangan Lanjutan Pekerjaan

Hal. 45 dari 50 hal. Putusan No. 1577 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu;

- 38) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem Nomor 610/09/TRBP/DPU/2010 tanggal 3 Juni 2010 kepada Unit layanan (ULP) Pengadaan Kabupaten Karangasem Pokja IV untuk segera melaksanakan proses pengadaan dengan penunjukan langsung kepada "PT. AK";
- 39) 1 (satu) lembar Surat ULP Pokja IV Nomor 602.1/03/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 04 Juni 2010 perihal undangan kepada "PT. AK" untuk mengikuti prakualifikasi calon penyedia barang/jasa untuk Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minumdi Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (lanjutan);
- 40) 1 (satu) lembar BA Evaluasi Dokumen Prakualifikasi Nomor 602.1/07/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 09 Juni 2010;
- 41) 1 (satu) lembar Surat penawaran "PT. AT" Nomor 76/009.19/1/VI.2010 tanggal 15 Juni 2010 pada Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (lanjutan);
- 42) 1 (satu) lembar BA Evaluasi Penawaran Nomor 602.1/13/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 16 juni 2010;
- 43) 1 (satu) lembar Surat ULP Pokja IV Nomor 602.1/17/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 17 Juni 2010 kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/Pengguna Anggaran mengenai usulan penetapan rekanan calon penyedia barang/jasa;
- 44) 1 (satu) lembar SK Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/Pengguna Anggaran Nomor 602.1/10/TRBP/DPU/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang penetapan pemenang penunjukan langsung Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, karangasem, Manggis dan Kubu (lanjutan) Tahun 2010;
- 45) 1 (satu) lembar Pengumuman hasil penunjukan langsung Nomor 602.1/19/ULP-IV/TRBP/DPU/2010;
- 46) 2 (dua) lembar Surat Kepala dinas PU Karangasem/pengguna Anggaran Nomor 602.1/11/TRBP/DPU/2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang pemberitahuan penunjukan penyedia jasa pekerjaan kepada "PT AK";
- 47) 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan (PHO) Nomor 602.1/2027/DPU/2010 tanggal 19 November 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/629/SPM/LS/PU/2009 tanggal 4 September 2009 dan SP2D 931/19435/LS/BNP/2009 tanggal 8 September 2009 beserta dokumen pendukungnya;
- 49) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/859/SPM/LS/PU/2009 tanggal 6 November 2009 dan SP2D 931/19583/LS/BNP/2009 tanggal 9 November 2009 beserta dokumen pendukungnya;
- 50) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/987/SPM/LS/PU/2009 tanggal 2 Desember 2009 dan SP2D 931/19692/LS/BNP/2009 tanggal 3 Desember 2009 beserta dokumen pendukungnya;
- 51) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/1340/SPM/LS/PU/2009 tanggal 29 Desember 2009 dan SP2D 931/19996/LS/BNP/2009 tanggal 31 Desember 2009 beserta dokumen pendukungnya;
- 52) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/213/SPM/LS/PU/2010 tanggal 30 Juni 2010 dan SP2D 931/19-164/LS/BNP/2010 tanggal 30 Juni 2010 beserta dokumen pendukungnya;
- 53) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/490/SPM/LS/PU/2010 tanggal 04 Oktober 2010 dan SP2D 931/19-426/LS/BNP/2010 tanggal 06 Oktober 2010 beserta dokumen pendukungnya;
- 54) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/637/SPM/LS/PU/2010 tanggal 29 November 2010 dan SP2D 931/19-552/LS/BNP/2010 tanggal 30 November 2010 beserta dokumen pendukungnya;
- 55) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/744/SPM/LS/PU/2010 tanggal 15 Desember 2010 dan SP2D 931/19-633/LS/BNP/2010 tanggal 20 Desember 2010 beserta dokumen pendukungnya;
- 56) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/741/SPM/LS/PU/2010 tanggal 15 Desember 2010 dan SP2D 931/19-618/LS/BNP/2010 tanggal 20 Desember 2010 beserta dokumen pendukungnya;
- 57) 1 (satu) batang pipa besi panjang 1,30 cm diameter 6 (enam) inchi yang berlokasi Br. Belimbing, Desa Pidpid, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- 58) 1 (satu) batang pipa besi sepanjang 2 (dua) meter berukuran 8 (delapan) inchi yang berlokasi di Jembatan Perasi, Dusun Pertima, Kecamatan Karangasem;
- 59) 2 (dua) batang pipa besi masing-masing panjang 4 (empat) meter bediameter 6 (enam) inchi dari dua titik selanjutnya di potong menjadi 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) potongan yang berlokasi Br. Karanganyar, Ds. Nyuh Tebel, Kecamatan Manggis;

60) 1 (satu) batang pipa besi panjang 4 (empat) meter berukuran 8 inchi yang berlokasi di Br. Samuh, Desa Bugbug, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;

61) 1 (satu) batang pipa besi penjang 1,50 Cm diameter 6 (enam) inchi yang berlokasi di Dusun Selalang, Desa Searaya, Kecamatan Karangasem;

62) 1 (satu) batang pipa besi pengajang 2 (dua) meter diameter 8 (delapan) inchi yang berlokasi Br. Tiyung Jangkrik, Desa Bukit, Kecamatan Karangasem;

63) 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir surat dukungan Nomor 185/05/VI/2009, tanggal 24 juni 2009;

64) 1 (satu) bendel foto copy yang telah di legalisir Berita Acara Hasil Negoisasi penawaran harga Nomor 005/09000/BAN/X/09 tanggal 6 Oktober 2009 antara Ir. Wijaya Iman Santosa dari PT. Adhi Karya dengan Gong Handiman Utomo dari PT. Spindo;

65) 1 (satu) bendel foto copy yang telah di legalisir Perjanjian pengadaan Pipa Gip Medium Nomor 09000-023/AK.DK7/X/2009 tanggal 6 Oktober 2009 antara Ir. Wijaya Iman Santosa dari PT. Adhi Karya dengan Gong Handiman Utomo dari PT. Spindo;

66) 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) Proyek Jaringan air bersih/air minum Karangasem – Bali tanggal 31 Oktober 2009;

67) 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir Berita Acara Pembayaran Proyek jaringan air bersih/air minum Karangasem Bali Nomor 04/09/XII/PJL/2009 tanggal 31 Oktober 2009;

68) 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir surat jaminan Mutu Nomor 186/05/VI/2009 tanggal 27 Juni 2009;

69) 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat penyerahan Wesel Nomor 04/Kwt-Desember 2009 tanggal 24 Desember 2009;

70) 4 (empat) lembar foto copy yang telah di legalisir surat penawaran Harga nomor :GH/01/X/2009, HS1/Q84/R0609;

71) 1 (satu) buku Brosur pipa ERW PT. Spindo;

72) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat Dukungan Nomor 061/POA/I.JK/III/2010 tertanggal 3 Maret 2010 surat dukungan kepada PT. Bumi Air Mas Persada untuk tender Proyek pengembangan air

Hal. 48 dari 50 hal. Putusan No. 1577 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum di propinsi Sulawesi Tenggara yang ditandatangai oleh GM PT. Indal Steel Pipe bernama Edward S.;

- 73) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat Dukungan Nomor 062/POA/I.JK/III/2010 tetanggal 3 Maret 2010 surat dukungan kepada PT. Bumi Air Mas Persada untuk tender Proyek pengembangan air minum di propinsi Sulawesi Tenggara yang ditandatangai oleh GM PT. Indal Steel Pipe bernama Edward S.;
- 74) 1 (satu) bendel surat perjanjian Kerja (SPK) Nomor 602.1/17/DPU/2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang pekerjaan pengawasan konstruksi jaringan air bersih/air minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu;
- 75) 1 (satu) bendel buku Deriksi Kekiatan pengembangan Sistim Distribusi Air Minum, pekerjaan pengadaan Kontruksi Air Bersih di kecamatan Karang Asem, Kecamatan Abang, Manggis dan Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem Kontrak Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak pertama 06/ 009.20.0/VIII/2009 (Pihak Kedua) tanggal 27 Agustus 2009, Tahun anggaran 2009;
- 76) 1 (satu) bendel buku Deriksi Kekiatan pengembangan Sistim Distribusi Air Minum, pekerjaan pengadaan Kontruksi Air Bersih di kecamatan Karang Asem, Kecamatan Abang, Manggis dan Kecamatan Kubu (lanjutan) lokasi Kabupaten Karangasem Kontraktor PT. Adhi karya (persero) Tbk. Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB, NTT dan Maluku) Jalan Merdeka VIII Nomor 8 Denpasar;
- 77) 1 (satu) lembar surat Nomor 005/2075/DPU/09 tanggal 28 Agustus 2009 perihal rapat persiapan pelaksanaan kegiatan;
- 78) 2 (dua) lembar notulen rapat hari senin tanggal 31 Agustus 2009; Dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

6. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M.S. LUMME, S.H. dan Prof. Dr. KRISNA HARAHAP, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

M.S. LUMME, S.H.

ttd.

Prof. Dr. KRISNA HARAHAP, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 50 dari 50 hal. Putusan No. 1577 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50